



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
Telp. (0745) 91780 Fax. (0745)91780

Kode Pos 37381

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 75 TAHUN 2010


TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA
DESA RANTAU TENANG KECAMATAN PELAWAN

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Nomor : /YSN/TB/ /2010, Perihal Mohon Izin Operasional TK Tunas Bangsa;
- Menimbang : bahwa Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan didirikan mulai tanggal 14 Juli 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39030, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
3. Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang "Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Bangsa Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan";
- PERTAMA** : Memberi Izin kepada :
- N a m a : **FATMAWATI**
U m u r : 44 Tahun
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa
Alamat : Desa Rantau Tenang Kec. Pelawan.
Untuk melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar pada "**TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA DESA RANTAU TENANG KECAMATAN PELAWAN**"
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 maka izin operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 31 Desember 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Camat Pelawan.
4. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pelawan.